

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kegiatan Ekstrakurikuler

1. Pengertian Kegiatan Ekstrakurikuler

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 menjelaskan bahwa kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan peserta didik di luar kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler, serta di bawah pengawasan dan bimbingan sekolah. Secara bersamaan, Wintara (2017) menyatakan bahwa ekstrakurikuler adalah kegiatan yang tidak formal di lingkungan sekolah, yang dilakukan di luar jadwal belajar seperti yang tercantum dalam kurikulum. Selain itu, Wibowo (2015, hlm. 2) yang dikutip oleh Yusdinar (2023) menyatakan bahwa kegiatan ekstrakurikuler bertujuan untuk membantu mengembangkan kemampuan, minat, dan bakat peserta didik. Dengan demikian, bisa dipahami bahwa kegiatan ekstrakurikuler adalah aktivitas yang dilakukan di luar pembelajaran utama, dengan tujuan untuk membantu pengembangan kemampuan dan potensi peserta didik.

Kegiatan ekstrakurikuler adalah bentuk pembelajaran yang dilakukan di luar waktu pelajaran biasa dan di luar kegiatan belajar di dalam kelas. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan peserta didik sebagai sumber daya manusia yang berkualitas dengan menerapkan pengetahuan yang sudah diperoleh serta membudayakan minat dan bakat mereka melalui berbagai kegiatan yang wajib maupun pilihan. Pelaksanaan program ekstrakurikuler memberikan banyak manfaat, tidak hanya bagi pertumbuhan peserta didik, tetapi juga membantu meningkatkan efektivitas dan kualitas pembelajaran di sekolah. Maka dari itu, kegiatan ekstrakurikuler merupakan salah satu bagian penting dalam meningkatkan dan memajukan lembaga pendidikan secara keseluruhan.

2. Tujuan Kegiatan Ekstrakurikuler

Tujuan dari kegiatan ekstrakurikuler adalah untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal agar dapat mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional (Pasal 2, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler).

Sesuai dengan aturan Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 mengenai perubahan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 mengenai kurikulum di pendidikan usia dini hingga tingkat pendidikan dasar serta menengah (yang selanjutnya akan disebut sebagai Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025), terdapat tujuan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di unit pendidikan sebagai berikut:

- a. Kegiatan ekstrakurikuler perlu dapat meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor para peserta didik.
- b. Kegiatan ekstrakurikuler harus mampu mengasah bakat, minat, dan potensi serta karakteristik peserta didik sebagai bagian dari pengembangan diri menuju individu yang utuh.

Untuk mengatur ketertiban, pemerintah telah menetapkan peraturan yang dikenal sebagai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 mengenai Pembinaan Kesiswaan, yang mencakup tujuan kegiatan ekstrakurikuler sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan perkembangan peserta didik secara keseluruhan sehingga mencakup bakat, minat, dan kreativitas;
- b. Memperkuat karakter peserta didik untuk menciptakan ketahanan di sekolah sebagai lingkungan pendidikan agar terlindungi dari pengaruh dan tindakan negatif yang tidak sejalan dengan tujuan pendidikan;
- c. Mewujudkan potensi peserta didik dalam mencapai prestasi terbaik yang sesuai dengan bakat dan minat mereka; dan

- d. Mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki etika baik, berpikir demokratis, serta menghargai hak asasi manusia demi tercapainya masyarakat yang beradab.

Dalam menjalankan kegiatan ekstrakurikuler, terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai (Hamami, 2020), seperti:

- a. Meningkatkan serta memahami lebih dalam tentang ilmu dan keterampilan yang sesuai dengan kegiatan program di kurikulum;
- b. Membantu peserta didik memahami hubungan antara beberapa mata pelajaran;
- c. Membangun hubungan yang erat antara pengetahuan yang sudah didapat dengan kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d. Membimbing peserta didik untuk mengeksplorasi bakat dan minat mereka;
- e. Membantu dalam proses pembinaan manusia secara utuh. Selain itu, kegiatan ini bertujuan agar peserta didik dapat memperluas pengetahuan dan keterampilan mereka di luar materi yang diajarkan di kelas. Ini menunjukkan bahwa tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler adalah untuk membantu program pembelajaran di sekolah atau madrasah, sehingga peserta didik dapat memahami dan menguasai materi pelajaran dengan lebih baik, serta mendukung tercapainya tujuan yang tercantum dalam kurikulum sekolah atau madrasah; dan
- f. Kegiatan ekstrakurikuler juga bertujuan untuk memperbaiki sikap, kemampuan, bakat, minat, dan keterampilan peserta didik agar lebih berkembang di luar pelajaran yang sudah diajarkan dalam kurikulum.

3. Manfaat Kegiatan Ekstrakurikuler

Sementara itu, pelaksanaan kegiatan di luar kurikulum memiliki sejumlah keuntungan (Hamami, 2020), antara lain:

- a. Meningkatkan nilai-nilai karakter di antara peserta didik;
- b. Mendorong perkembangan sosial, emosional, serta pencapaian akademis di lingkungan sekolah;
- c. Menjadi jembatan antara orang tua dan lembaga pendidikan;

- d. Meningkatkan kualitas sekolah melalui manajemen program ekstrakurikuler;
- e. Menjadi karakter unik yang membedakan sekolah;
- f. Menjadi alat untuk pertumbuhan individu; dan
- g. Menawarkan layanan khusus dalam sistem pendidikan di sekolah.

4. Fungsi Kegiatan Ekstrakurikuler

Mengacu pada Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 yang berlaku, menjelaskan bahwa peran ekstrakurikuler di lembaga pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi pengembangan, yaitu ekstrakurikuler berperan dalam mendukung kemajuan akademik peserta didik dengan cara memperluas minat, menumbuhkan potensi dan bakat, serta memberikan kesempatan untuk membangun karakter dan melatih kepemimpinan;
- b. Fungsi sosial, yaitu ekstrakurikuler bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial peserta didik. Kompetensi sosial dibangun dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mendapatkan pengalaman sosial, berlatih keterampilan sosial, serta menginternalisasi nilai-nilai moral dan sosial;
- c. Fungsi rekreatif, yaitu ekstrakurikuler dilaksanakan dalam suasana yang santai dan menyenangkan, yang mendukung proses perkembangan peserta didik. Ekstrakurikuler harus dapat membuat kehidupan atau lingkungan sekolah lebih menarik dan penuh tantangan bagi peserta didik; dan
- d. Fungsi persiapan karier, yaitu ekstrakurikuler berkontribusi dalam membangun kesiapan karier peserta didik melalui peningkatan kapasitas.

5. Prinsip Kegiatan Ekstrakurikuler

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2014 mengenai Kegiatan Ekstrakurikuler, pengembangan kegiatan ekstrakurikuler dalam institusi pendidikan mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Partisipasi aktif menunjukkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler memerlukan kehadiran penuh dari peserta didik berdasarkan minat dan pilihan individual mereka; dan
- b. Menyenangkan mengindikasikan bahwa kegiatan ekstrakurikuler diadakan dalam atmosfer yang menyenangkan untuk peserta didik.

Kegiatan ekstrakurikuler dalam satuan pendidikan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip yang disebutkan dalam Lampiran III Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Pendidikan, terkait dengan Peraturan Kebudayaan, Menteri Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum untuk Pendidikan Anak Usia Dini, Tingkat Pendidikan Dasar, dan Tingkat Pendidikan Menengah. Berikut ini adalah prinsip-prinsip dalam mengembangkan ekstrakurikuler:

- a. Karakter individual, artinya ekstrakurikuler dirancang berdasarkan potensi, bakat, dan minat unik dari setiap peserta didik;
- b. Karakter pilihan, yang berarti bahwa ekstrakurikuler disusun sesuai minat dan diikuti oleh peserta didik dengan sukarela;
- c. Keterlibatan aktif, menunjukkan bahwa ekstrakurikuler mengharuskan partisipasi total dari peserta didik berdasarkan minat serta pilihan pribadi mereka;
- d. Menyenangkan diartikan bahwa kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan dalam suasana yang menyenangkan bagi peserta didik;
- e. Membangun etos kerja, yang berarti bahwa ekstrakurikuler diciptakan dan dijalankan dengan prinsip yang memotivasi peserta didik untuk berusaha dan bekerja dengan baik serta rajin; dan
- f. Kemanfaatan sosial, artinya ekstrakurikuler dirancang dan diterapkan dengan mempertimbangkan dampak positif bagi masyarakat.

6. Jenis-jenis Kegiatan Ekstrakurikuler

Sesuai dengan aturan yang tertera dalam Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 sebagai perubahan dari Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang kurikulum di Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, jenis kegiatan ekstrakurikuler dibagi menjadi lima kategori:

- a. Kegiatan krida seperti Pramuka, Latihan Kepemimpinan Siswa, PMR, UKS, dan Paskibra;
- b. Kegiatan ilmiah seperti KIR, penelitian, dan berbagai kegiatan yang meningkatkan kemampuan akademik;
- c. Latihan bakat dan minat, yang mencakup bidang seperti olahraga, seni dan budaya, kegemaran alam, jurnalistik, teater, teknologi informasi dan komunikasi, serta bidang rekayasa;
- d. Keagamaan seperti pesantren kilat, ceramah agama, membaca dan menulis Al-Qur'an, retreat, Sekolah Injil Liburan, serta pendalaman Alkitab; dan
- e. Ada bentuk kegiatan lainnya yang bisa diadakan sesuai dengan kebutuhan dan ciri khas dari lembaga pendidikan tersebut.

B. Gerakan Pramuka

1. Sejarah Gerakan Pramuka

Sejarah Gerakan Pramuka Indonesia, seperti dijelaskan oleh Muflihini (2019) dalam buku Mengajar dan Membina Pramuka, tidak bisa dipisahkan dari awal munculnya gerakan kepanduan yang didirikan oleh Lord Robert Baden Powell pada tahun 1907. Saat itu, ia menjabat sebagai Letnan Jenderal di angkatan darat Inggris, dan mengadakan acara perkemahan selama delapan hari di Pulau Brownsea. Tindakan Baden Powell tampaknya menarik perhatian para pemimpin negara serta tokoh-tokoh penting pada masa itu, termasuk orang-orang Belanda pula. Gerakan kepanduan yang menarik perhatian tokoh dunia kemudian diperkenalkan oleh Belanda ke daerah-daerah yang mereka jajah, termasuk Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan Belanda dalam menyebarkan gerakan kepanduan, mereka membentuk organisasi kepanduan pertama di

Indonesia yang dikenal dengan nama NIPV, yaitu *Nederlands Indische Padvinders Vereeniging* atau Asosiasi Pandu-Pandu Hindia Belanda. Sementara itu, kata "*Padvinders*" digunakan untuk menyebut para anggota organisasi tersebut.

Belanda mendirikan Organisasi Kepanduan, yang kemudian menarik minat para pejuang dan tokoh-tokoh gerakan kemerdekaan Indonesia untuk membuat organisasi yang sama. Para pejuang kemerdekaan melakukan tindakan itu agar membangkitkan semangat para pemuda setempat dalam usaha memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada masa itu, beberapa organisasi kepanduan muncul, seperti SIAP yang singkatan dari Sarekat Islam *Afdeling Padvindery*, HW singkatan dari Hizbul Wathan, IPO singkatan dari *Tavaansche Padvinders Organisatie*, NATIPIJ singkatan dari *Nasionalen Islamitsche Padvindery*, dan JP singkatan dari *Jong Java Padvindery*. Seiring berjalannya waktu, semangat gotong royong dalam gerakan kepanduan terus menginspirasi K. H. Agus Salim mengganti kata *Padvindery* dengan kata pandu atau pramuka.

Seiring berjalannya waktu, keberadaan kepanduan sebagai cara untuk membangkitkan semangat berjuang demi kemajuan dan kemerdekaan, setelah Sumpah Pemuda, mendorong rasa persatuan dengan berdirinya PPS (Pandu Pemuda Sumatera) dan PK (Pandu Kesultanan). Kehadiran organisasi kepanduan di tanah air telah membantu memperkuat rasa persatuan masyarakat Indonesia dalam berjuang mencapai kemerdekaan dari bangsa penjajah. Setelah Indonesia merdeka, tidak lama kemudian, pada 28 Desember 1945, dibentuklah Pandu Rakyat Indonesia (PRI) di Kota Solo. Organisasi ini diakui sebagai lembaga kepanduan satu-satunya yang anggotanya terdiri dari pandu atau pramuka di Indonesia.

Setelah Perang Dunia II berakhir, banyak organisasi kepanduan muncul di Indonesia. Di satu sisi, organisasi-organisasi ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan semangat juang rakyat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Namun di sisi lain, pemerintah merasa khawatir adanya potensi konflik kepentingan antar organisasi, karena

setiap organisasi memiliki strategi dan tujuan yang berbeda-beda. Karena itu, melalui Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, diterbitkanlah Keputusan Nomor 23441/Kap pada tanggal 6 September 1951 yang mengatur pembentukan Pandu Rakyat Indonesia sebagai sebuah organisasi kepanduan. Selain itu, dalam dunia kepanduan atau kepramukaan di Indonesia, organisasi tersebut mengalami perkembangan yang cukup besar pada tahun 1961. Pada masa itu, terdapat sekitar 100 organisasi yang bergabung dalam tiga federasi, yaitu Ikatan Pandu Indonesia (IPINDO), Asosiasi Pandu Putri Indonesia (POPPINDO), dan Perkumpulan Kepanduan Putri Indonesia (PKPI). Untuk membuat organisasi kepanduan lebih efektif dan mengurangi adanya benturan kepentingan serta persaingan yang tidak sehat, tiga federasi akhirnya menyatukan diri menjadi satu bentuk organisasi, yaitu *Indonesian Scout Association* (ISA) atau Persatuan Kepanduan Indonesia (PERKINDO).

Dibentuk sebuah tim oleh PERKINDO untuk mencari solusi agar organisasi kepanduan tidak terpecah menjadi bagian-bagian yang tidak menyatu. Selain itu, gerakan kepanduan di Indonesia saat itu masih menggunakan metode lama yang diadopsi dari tradisi kepanduan Inggris. Hal ini menyebabkan pendidikan kepanduan yang diadakan di Indonesia tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan bangsa serta masyarakat Indonesia pada masa itu, yang seharusnya bertujuan untuk memperkuat rasa persatuan di antara penduduk yang tersebar di berbagai pulau besar dan kepulauan lainnya. Karena itu, gerakan dan perkembangan organisasi kepanduan pada masa itu tidak mendapat banyak dukungan dan perhatian dari masyarakat serta para pejabat pemerintah.

Langkah yang dilakukan oleh Presiden Soekarno untuk menggabungkan berbagai organisasi kepanduan di Indonesia dan menggantinya dengan Gerakan Pramuka, kemudian diikuti dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka. Keputusan tersebut ditandatangani pada tanggal 20 Mei 1961 oleh Pejabat Sementara Presiden Republik Indonesia, Ir. Juanda, sementara Presiden Soekarno sedang berkunjung ke Jepang. Untuk

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keberadaan Gerakan Pramuka di tengah rakyat Indonesia, pada 14 Agustus 1961, Gerakan Pramuka resmi diperkenalkan kepada masyarakat oleh Presiden RI dalam acara apel besar Gerakan Pramuka yang digelar di Istana Merdeka. Sebagai bentuk apresiasi kepada organisasi-organisasi kependuan yang bersedia bergabung dalam Gerakan Pramuka, Presiden memberikan panji pramuka kepada para wakil pengurus. Ini dilakukan untuk mengakui peran para anggota pramuka dalam membantu mengisi kemerdekaan Indonesia. Karena itu, tanggal 14 Agustus 1961 ditetapkan sebagai Hari Pramuka. Setiap tahun, pada tanggal tersebut, di tingkat kwartir, mulai dari cabang hingga tingkat nasional, diadakan upacara untuk memperingati Hari Pramuka.

2. Pengertian Gerakan Pramuka

Pengertian dari Gerakan Pramuka menurut Pasal 1, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 mengenai Gerakan Pramuka adalah sebagai berikut:

- a. Gerakan Pramuka merupakan sebuah lembaga yang didirikan oleh anggota pramuka untuk melaksanakan pendidikan yang berfokus pada nilai-nilai kepramukaan;
- b. Pramuka adalah individu warga negara Indonesia yang berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan pendidikan kepramukaan dan mengamalkan Satya Pramuka serta Darma Pramuka;
- c. Kepramukaan mencakup semua hal yang berkaitan dengan dunia pramuka;
- d. Pendidikan Kepramukaan adalah sebuah proses untuk membentuk sikap, keterampilan hidup, dan moral yang baik bagi pramuka melalui pemahaman dan penerapan nilai-nilai yang ada dalam kepramukaan;
- e. Gugus Depan adalah unit pendidikan yang juga berfungsi sebagai organisasi utama dalam penyelenggaraan pendidikan kepramukaan.

Gerakan Pramuka adalah suatu organisasi nonformal yang mengumpulkan para anggota pramuka untuk berlatih bersama dalam menyelesaikan masalah melalui kegiatan langsung di alam terbuka.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman hidup dan kehidupan. Sebagai organisasi yang berlaku secara nasional, Gerakan Pramuka memiliki struktur yang bisa berubah sesuai kebutuhan. Hal ini terlihat dari adanya kwartir yang bertugas sebagai pusat pengelolaan kegiatan dan sumber daya anggota, yang diatur bersama oleh pengurus kwartir dan para andalan (Muflihin, 2019).

Muflihin (2019, hlm. 38) menyatakan bahwa Gerakan Pramuka merupakan sebuah organisasi resmi yang berperan sebagai alat penting dalam membentuk dan mempersiapkan generasi muda bangsa, sehingga membutuhkan dukungan baik secara material maupun finansial dari pihak pemerintah. Untuk mencapai hal tersebut, dibentuklah Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka. Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana, yang menunjukkan orang-orang yang memiliki semangat muda yang berkeinginan berkarya. Istilah semangat muda merefleksikan keinginan untuk memberikan kontribusi yang positif dan bermanfaat bagi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat. Dari penjelasan tersebut, jelas bahwa setiap individu dapat bergabung menjadi anggota pramuka, baik yang masih remaja, yang sudah memasuki usia dewasa muda, atau bahkan mereka yang memiliki keunikan khusus. Kata Pramuka biasanya diasosiasikan dengan para peserta didik yang menjalani pendidikan formal, mulai dari tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, sampai ke Perguruan Tinggi. Dalam konteks semantik, pramuka mengacu pada peserta didik berusia antara 7 hingga 25 tahun yang dikelompokkan ke dalam kategori Siaga, Penggalang, Penegak, dan Pandega.

3. Tujuan Gerakan Pramuka

Gerakan Pramuka bertujuan membentuk setiap anggotanya agar memiliki sikap dan kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak baik, berjiwa patriotik, patuh pada hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, serta mampu mengembangkan kecakapan hidup sebagai calon pemimpin bangsa. Tujuannya adalah untuk ikut menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, menerapkan nilai-nilai

Pancasila, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup (Pasal 4, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka).

Menurut Anggaran Dasar Gerakan Pramuka, Bab III Pasal 4, tujuan dari Gerakan Pramuka adalah untuk membentuk dan mempersiapkan peserta didik yang:

- a. Memiliki sifat yang beriman, bertakwa, berakhlak baik, memiliki jiwa cinta tanah air, patuh pada hukum, disiplin, menghargai nilai-nilai kebaikan bangsa, mampu mengurus diri sendiri, sehat secara jasmani dan rohani; dan
- b. Menjadi warga negara yang memiliki semangat Pancasila, setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan bermanfaat. Orang yang demikian dapat membangun diri sendiri secara mandiri dan bersama-sama menanggung tanggung jawab dalam membangun bangsa dan negara. Selain itu, ia juga memiliki rasa peduli terhadap sesama dan lingkungan hidupnya.

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Gerakan Pramuka adalah melakukan pendidikan kepada anggotanya, khususnya generasi muda, agar mereka menjadi individu yang baik dan menjadi warga negara yang berkualitas. Mereka diinginkan untuk menjaga nilai-nilai baik yang ada di bangsa Indonesia dan memiliki serta mampu menguasai keterampilan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan semua hal tersebut, diharapkan muncul pemimpin bangsa yang bisa menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekaligus menerapkan Pancasila dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Di dalam Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, Bab III Pasal 6 menjelaskan bahwa tujuan dari Gerakan Pramuka adalah untuk membentuk setiap pramuka agar menjadi:

- a. Manusia yang memiliki:
 - 1) Memiliki kepribadian yang beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak yang baik, memiliki jiwa cinta tanah

air, patuh pada hukum, disiplin, serta menghargai nilai-nilai luhur bangsa;

- 2) Kemampuan hidup sebagai anggota bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 3) Jasmani yang sehat dan kuat; dan
 - 4) Kepedulian terhadap lingkungan hidup.
- b. Warga negara Republik Indonesia yang memiliki semangat Pancasila, setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi bagian dari masyarakat yang baik dan bermanfaat, dapat membangun diri sendiri secara mandiri dan bersama-sama bertanggung jawab dalam membangun bangsa dan negara.

4. Fungsi Gerakan Pramuka

Gerakan Pramuka bertindak sebagai wadah yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan pramuka melalui:

- a. Pendidikan dan pelatihan pramuka;
- b. Pengembangan pramuka;
- c. Pengabdian masyarakat dan orang tua; dan
- d. Permainan yang berorientasi pada pendidikan.

Dalam Anggaran Dasar Gerakan Pramuka, Bab III Pasal 6 menjelaskan bahwa Gerakan Pramuka memiliki fungsi sebagai penyelenggara pendidikan nonformal yang berlangsung di luar sekolah dan di luar keluarga. Gerakan Pramuka ini merupakan wadah untuk membina dan mengembangkan generasi muda, berdasarkan sistem among, prinsip dasar kepramukaan, serta metode kepramukaan.

Dalam Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka Bab III Pasal 8 dijelaskan bahwa fungsi Gerakan Pramuka adalah:

- a. Organisasi Pramuka berperan sebagai lembaga pendidikan yang bersifat nonformal, berada di luar sistem pendidikan sekolah yang formal dan juga di luar sistem pendidikan keluarga yang informal, di mana dalam praktiknya antara keduanya saling melengkapi dan memperkaya satu sama lain;

- b. Organisasi Pramuka bertindak sebagai platform untuk membina dan mengembangkan generasi muda, dengan mengacu pada sistem among, prinsip-prinsip dasar kepramukaan, dan metode kepramukaan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, riset, serta pengabdian kepada masyarakat; dan
- c. Pelaksanaan dari fungsi tersebut disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat, bangsa dan negara.

5. Sifat Gerakan Pramuka

Berdasarkan Resolusi Kepanduan Dunia yang diadakan di Kopenhagen, Denmark pada tahun 1924 menjelaskan bahwa sifat dari Gerakan Pramuka (Muflihini, 2019, hlm. 43) yaitu:

a. Nasional

Definisi nasional menunjukkan bahwa pendidikan pramuka yang dilaksanakan di suatu negara atau daerah tertentu harus selalu memperhatikan kondisi geografis, kebutuhan masyarakat setempat, serta karakter dan kepentingan bangsa dan negara itu sendiri. Pendidikan pramuka tidak seharusnya mengganggu atau mencampuri hal-hal yang berhubungan dengan ideologi, bahasa, atau agama.

b. Internasional

Karakter internasional dalam Gerakan Pramuka menjelaskan bahwa program pramuka yang dilaksanakan di setiap negara mesti direncanakan dan dieksekusi dengan benar, agar mampu membangun serta menguatkan hubungan juga persahabatan antara anggota pramuka dan umat manusia secara umum, terlepas dari perbedaan agama, golongan, suku, atau negara. Hal ini merupakan langkah untuk mendukung terciptanya perdamaian global dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia di berbagai belahan dunia. Untuk mewujudkan tujuan ini, Gerakan Pramuka secara berkala menyelenggarakan pertemuan pramuka global yang diadakan secara bergantian antara satu daerah atau lembaga negara dengan daerah atau lembaga negara lainnya.

c. Universal

Kepramukaan dapat dilaksanakan di berbagai lokasi dan memiliki kemampuan untuk mendidik anak-anak dari berbagai belahan dunia. Hal ini berarti bahwa Gerakan Pramuka atau kepanduan di masing-masing negara diharapkan dapat diikuti oleh setiap individu yang tinggal di negara tersebut, termasuk penduduk lokal, mereka yang berada sementara, atau para imigran, tanpa melihat perbedaan warna kulit, etnisitas, bahasa, budaya, atau keyakinan yang dianut.

Dalam Anggaran Dasar Gerakan Pramuka Bab IV Pasal 7, dijelaskan sebagai berikut:

- a. Gerakan Pramuka merupakan organisasi pendidikan yang keanggotaan bersifat sukarela, mandiri, dan tidak membedakan suku, ras, golongan, serta keyakinan;
- b. Gerakan Pramuka bukanlah organisasi sosial-politik, tidak terikat dengan salah satu organisasi sosial-politik, dan tidak terlibat dalam kegiatan politik yang praktis; dan
- c. Gerakan Pramuka menjamin kebebasan setiap anggotanya untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing serta menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut.

6. Kode kehormatan Gerakan Pramuka

Kode kehormatan Gerakan Pramuka menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Pasal 6 Tentang Gerakan Pramuka adalah sebagai berikut:

- a. Kode kehormatan pramuka komitmen pribadi yang mencakup janji dan norma moral dalam pendidikan kepanduan;
- b. Kode kehormatan pramuka terdiri dari Satya Pramuka dan Darma Pramuka;
- c. Penerapan kode kehormatan pramuka yang disebut pada poin (2) dilakukan secara sukarela dalam kehidupan pribadi dan masyarakat demi menjaga kehormatan diri;
- d. Satya Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbunyi:

“Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, ikut serta membangun masyarakat, serta menepati Darma Pramuka.”

e. Darma Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbunyi:

Pramuka itu:

- 1) Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia;
- 3) Patriot yang sopan dan kesatria;
- 4) Patuh dan suka bermusyawarah;
- 5) Rela menolong dan tabah;
- 6) Rajin, terampil, dan gembira;
- 7) Hemat, cermat, dan bersahaja;
- 8) Disiplin, berani, dan setia;
- 9) Bertanggung jawab dan dapat dipercaya; dan
- 10) Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan.

C. Civic Skills

1. Pengertian Civic Skills

Sebagaimana dikemukakan oleh Margaret Stimman Branson (1998), ada tiga elemen fundamental yang harus dipahami dalam pembelajaran kewarganegaraan yaitu sebagai berikut:

" What are the important parts of a good civic education? There are three key parts: understanding about citizenship, the ability to take part in civic activities, and the right attitude towards being involved in community matters. The first important part of civic education is civic knowledge, which focuses on the information or things that citizens should know; it's about the subject matter, in other words. Another important part of civic education in a democracy is learning the skills needed to participate in society. These include both thinking skills and the ability to take part in community activities. The third important part of civic education, which is about civic dispositions, talks about the qualities of personal and public character that are needed to keep and make better a constitutional democracy.."

Pendidikan Kewarganegaraan terdiri dari tiga bagian utama, yaitu pengetahuan tentang kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) dan sikap kewarganegaraan (*civic dispositions*). *Civic knowledge* mencakup hal-hal atau informasi yang perlu diketahui oleh setiap orang yang tinggal di sebuah negara. *Civic skills* merujuk pada kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh warga negara, seperti kemampuan berpikir dan kemampuan berpartisipasi. Sementara itu, *civic disposition* berhubungan dengan karakter pribadi dan publik dari warga negara yang perlu dipelihara dan ditingkatkan dalam demokrasi konstitusional. berkaitan dengan sifat dan perilaku pribadi serta sosial warga negara yang perlu dijaga dan dikembangkan dalam sistem demokrasi konstitusional.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Winataputra (2001) mengungkapkan bahwa elemen dasar dan penghubung yang membentuk struktur yang saling terjalin dari seluruh subsistem pendidikan kewarganegaraan adalah *civic knowledge*, *civic dispositions*, dan *Civic knowledge* meliputi pemahaman dan perspektif tentang kewarganegaraan. *Civic dispositions* mencakup nilai-nilai, komitmen, dan pandangan terkait kewarganegaraan. Di sisi lain, *civic skills* mencakup berbagai kemampuan intelektual, sosial, dan pribadi yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang sebagai bagian dari masyarakat. Margaret Stimman Branson (1998) menyatakan:

“If citizens want to use their rights and do their duties as part of self-governing communities, they need to learn not just a body of knowledge like the five main questions mentioned earlier, but also gain important intellectual and participation skills.”

Warga negara menerapkan hak-hak mereka dan memenuhi tanggung jawab mereka sebagai bagian dari masyarakat yang mandiri, di mana mereka tidak hanya perlu memahami pengetahuan dasar yang telah dijelaskan dalam lima pertanyaan sebelumnya, tetapi juga harus memiliki keterampilan intelektual serta kemampuan untuk berpartisipasi yang relevan.

Dalam karya Pendidikan Kewarganegaraan Civic Education Pancasila Demokrasi Dan Pencegahan Korupsi, penulis A. Ubaedillah (2018, hlm. 17) menyatakan, “Kompetensi keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) yakni kemampuan serta keterampilan dalam mengungkapkan kompetensi kewarganegaraan seperti kemampuan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik, kemampuan untuk mengawasi penyelenggaraan negara dan pemerintahan, serta kemampuan menjadi warga negara yang bertanggung jawab atas hak dan tanggung jawab yang dimilikinya”.

Buku Ilmu Kewarganegaraan (IKN) oleh Cholisin (2019, hlm. 11.8) menjelaskan bahwa “Keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) adalah kemampuan yang berkembang dari pengetahuan mengenai kewarganegaraan sehingga pengetahuan yang didapat menjadi berarti karena dapat diterapkan dalam menyelesaikan isu-isu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”.

2. Kecakapan-Kecakapan *Civic Skills*

Dalam pendidikan PPKn, Winarno (2024) mengemukakan aspek keterampilan kewarganegaraan terdiri dari dua bagian utama, yakni keterampilan intelektual dan keterampilan partisipatif.

a. Keterampilan Intelektual (*Intellectual Skills*)

Kemampuan berpikir kritis merupakan keterampilan intelektual yang sangat vital bagi individu yang memiliki wawasan, efisien, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat. Standar Nasional untuk Kewarganegaraan dan Pemerintahan serta Kerangka Kewarganegaraan untuk Penilaian Pendidikan Nasional tahun 1998 (NAEP) mengategorikan keterampilan ini sebagai kemampuan untuk mengenali dan mendeskripsikan, berdiskusi dan menganalisis, serta mengevaluasi, mengumpulkan, dan bertahan pada pendapat tentang isu-isu yang ada di masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh Branson (1998). Keterampilan intelektual ini mencakup kemampuan untuk mengidentifikasi, menggambarkan,

menjelaskan, menganalisis, menilai, serta mengambil dan mempertahankan pandangan terhadap suatu tema.

"Intellectual skills in civics and government cannot be separated from the content itself. For example, to think critically about a political issue, someone needs to understand the issue, its history, how it relates to today's world, and also know the tools and ways of thinking that help in dealing with such issues." (Branson 1998)

Meskipun kemampuan intelektual dalam berwarganegara dapat dipisahkan, kemampuan tersebut tidak bisa terlepas dari isinya. Sebagai ilustrasi, untuk dapat berpikir kritis tentang suatu permasalahan politik, seseorang perlu terlebih dahulu memahami permasalahan itu, termasuk latar belakangnya, pentingnya di saat ini, serta harus memiliki alat pemikiran dan analisis yang sesuai untuk menghadapinya.

Keterampilan berpikir lainnya yang meningkat karena pendidikan kewarganegaraan yang baik adalah kemampuan untuk menjelaskan sesuatu dengan jelas. Keterampilan ini mencakup penjelasan mengenai fungsi dan prosedur, seperti sistem pemeriksaan dan keseimbangan atau peninjauan yudisial, yang menunjukkan adanya pemahaman. Selain itu, keterampilan untuk mengamati dengan cermat dan menguraikan pola seperti partisipasi dalam kehidupan berbangsa, migrasi atau dunia kerja, memfasilitasi warga negara untuk terus menyesuaikan diri dengan peristiwa-peristiwa terkini dalam periode yang panjang. Kemampuan analisis yang paling krusial untuk menciptakan individu dengan perspektif luas, efisien, dan penuh tanggung jawab adalah kemampuan berpikir kritis. Keterampilan berpikir kritis melibatkan kemampuan untuk mengenali, menggambarkan, menjelaskan, menganalisis, mengevaluasi, menyampaikan, serta mempertahankan pendapat terkait isu-isu yang terjadi di masyarakat (Cholisin, 2005, hlm. 3).

Keterampilan kognitif ini mencakup kemampuan untuk mengidentifikasi, menjelaskan, atau memberikan contoh, mendalami atau memperjelas, melakukan analisis, menilai, merumuskan

pandangan atau sikap, serta mempertahankan pandangan atau sikap yang telah dirumuskan. Keterampilan tersebut dapat diperoleh oleh peserta didik selama proses pendidikan. Melalui pendekatan pembelajaran berbasis portofolio, peserta didik atau mahasiswa juga dapat berlatih beragam keterampilan ini. Ini dapat diamati dari tahap-tahap yang diambil dalam menyusun portofolio, yaitu mengidentifikasi masalah, mencari kemungkinan solusi, memilih solusi yang paling efektif, menyusun rencana aksi, mengembangkan portofolio, mempresentasikan portofolio, dan merefleksikan pengalaman pembelajaran (CCE Indonesia, 2003, hlm. 12-20).

b. Kecakapan Partisipatoris (*Participatory Skills*)

Kemampuan untuk turut serta dalam berpartisipasi dijelaskan oleh Aristoteles dalam bukunya yang berjudul Politik (340 SM) seperti yang disebutkan oleh (Branson, 1999, hlm. 4) Aristoteles menulis “jika kebebasan dan kesetaraan seperti yang dikatakan oleh beberapa orang bisa dicapai terutama melalui sistem pemerintahan yang demokratis, pencapaian kebebasan dan kesetaraan dapat terwujud jika semua individu, tanpa kecuali, secara aktif terlibat dalam proses pemerintahan.” Kemampuan untuk terlibat dalam hal ini bisa berupa berinteraksi dengan isu-isu yang berkaitan dengan masalah umum masyarakat, mengawasi atau memantau perkembangan politik dan pemerintahan, serta ikut memengaruhi proses politik baik secara resmi maupun secara tidak resmi. (Cholisin, 2004, hlm. 19-20).

Selain membutuhkan informasi dan kemampuan berpikir, pendidikan di sebuah negara yang menganut demokrasi serta masyarakatnya juga perlu fokus pada pengembangan keterampilan yang dibutuhkan agar masyarakat bisa terlibat secara bijak, efisien, dan berdasarkan pengetahuan dalam berbagai urusan politik maupun dalam kehidupan masyarakat secara umum. Keterampilan yang berkaitan dengan partisipasi ini bisa dibagi menjadi tiga kategori,

yaitu *interacting* (berinteraksi), *monitoring* (mengawasi), and *influencing* (memengaruhi) (Branson, 1998).

Keterampilan berinteraksi (*interacting*) merujuk pada kemampuan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang lain. Berinteraksi berarti memiliki kepedulian terhadap orang lain. Proses interaksi mencakup bertanya, memberikan jawaban, serta bernegosiasi dengan cara yang baik, sambil membangun kerja sama dan menyelesaikan perbedaan secara damai dan jujur. Keterampilan berinteraksi meliputi kemampuan:

- a. Mendengar dengan penuh perhatian;
- b. Mengajukan pertanyaan dengan cara yang baik;
- c. Menyampaikan ide dan emosi; dan
- d. Menyelesaikan perselisihan melalui mediasi, kompromi, dan kesepakatan.

Memonitor atau mengawasi (*monitoring*) sistem politik dan pemerintahan berarti melihat apakah masyarakat bisa ikut terlibat dalam kegiatan politik dan pemerintahan. Mengawasi juga berarti mempunyai fungsi untuk mengawasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam proses politik dan pemerintahan. Kemampuan untuk memantau isu-isu publik mencakup beberapa keterampilan berikut:

- a. Melakukan penelitian tentang isu yang dibicarakan masyarakat dengan mencari informasi dari buku dan sumber tertulis, serta mengamati langsung;
- b. Menghadiri acara-acara publik; dan
- c. Memperhatikan jalannya proses politik dan peradilan.

Akhirnya, kemampuan untuk berpengaruh (*influencing*) terhadap suatu hal berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk terlibat dalam berbagai Kegiatan politik dan pemerintahan, yang bersifat formal maupun informal di dalam komunitas. Keterampilan ini dibutuhkan mulai dari tingkat yang paling sederhana, seperti di lingkungan RT dan RW, hingga sampai ke tingkat pemerintah pusat.

Kemampuan untuk memengaruhi isu yang ada di masyarakat mencakup beberapa hal, yaitu:

- a. Merancang surat petisi;
- b. Menyampaikan pendapat di hadapan banyak orang;
- c. Memberikan kesaksian di depan lembaga publik;
- d. Berpartisipasi dalam organisasi advokasi;
- e. Membentuk kerja sama; dan
- f. Menyampaikan aspirasi.

Mengembangkan kemampuan untuk ikut serta sejak awal di sekolah dan tetap mempertahankannya sepanjang masa belajar sangat penting. Anak-anak kecil bisa dilatih bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mengumpulkan informasi, berkirim ide, dan menyusun rencana tindakan sesuai dengan kemampuan mereka. Selain itu, mereka juga bisa belajar mendengarkan dengan baik, bertanya secara efektif, dan menyelesaikan masalah dengan cara bermediasi, mencapai kesepakatan, atau membuat kompromi. Sementara itu, peserta didik yang sudah lebih besar harus memperkuat kemampuan mereka untuk mengikuti serta membantu menentukan kebijakan publik. Mereka perlu belajar mencari tahu masalah-masalah yang berkaitan dengan orang banyak dengan menggunakan berbagai cara, seperti alat elektronik, perpustakaan, telepon, menghubungi langsung, dan media.

Mengikuti acara umum seperti pertemuan OSIS, komite sekolah, dewan pendidikan, hingga mendengarkan anggota legislatif seharusnya menjadi bagian dari pembelajaran peserta didik di Sekolah Menengah Atas. Mengamati cara kerja pengadilan dan memahami sistem peninjauan hukum seharusnya menjadi bagian penting dalam kegiatan pendidikan kewarganegaraan. Namun, hanya mengamati saja tidaklah cukup. Peserta didik perlu dipersiapkan agar bisa mengalami hal-hal ini dan diberi kesempatan yang sudah direncanakan dengan baik serta terstruktur agar mereka bisa

memahami pengalaman tersebut dengan bimbingan guru yang berpengalaman dan kompeten.

Supaya warga bisa turut serta dalam urusan politik dan kebijakan umum, mereka harus meningkatkan kemampuan untuk ikut serta. Memilih adalah salah satu cara untuk memengaruhi keputusan, tetapi bukan berarti itu satu-satunya opsi yang ada. Rakyat juga perlu belajar metode lain, seperti mengajukan permohonan, berbicara atau menyampaikan pendapat di depan lembaga publik, bergabung dengan kelompok advokasi, atau membuat kesepakatan bersama. Selain itu, kemampuan berkomunikasi dan memantau serta kemampuan untuk memengaruhi orang lain juga penting, dan sebaiknya dikembangkan secara terencana. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan oleh M.S. Branson (1998):

"Voting is definitely a key way to have an impact, but it's not the only way to make a difference. People also need to learn how to use methods like writing petitions, speaking up, or giving testimony in front of public groups. They should also join temporary groups that work for certain causes and team up with other groups to achieve common goals.."

Keterampilan kewarganegaraan adalah kemampuan seseorang untuk memahami, mengevaluasi, memilih serta mempertahankan pendapat mengenai isu-isu yang berdampak pada masyarakat secara umum. Kemampuan ini juga mencakup penggunaan pengetahuan untuk ikut serta dalam kegiatan kewarganegaraan dan politik, misalnya memantau tindakan pemerintah, atau mengajak masyarakat lain untuk mendukung isu-isu tertentu.

Keterampilan kewarganegaraan adalah kemampuan yang berkaitan dengan menjadi warga negara, memahami wilayah kota, atau mengenai status kewarganegaraan seseorang. Keterampilan ini mencakup kemampuan untuk ikut berperan sebagai warga yang bertanggung jawab. Supaya masyarakat bisa terlibat secara aktif di bidang kehidupan sipil dan politik, mereka harus memiliki pengetahuan tentang kewarganegaraan yang cukup. Keterampilan ini mencakup kemampuan berbicara dan mendengar dengan baik,

pemahaman mengenai cara kerja pemerintahan, serta kemampuan berpikir secara logis tentang kehidupan sebagai seorang warga negara dan isu politik.

3. *Civic Skills* dalam PPKn Sekolah

Winataputra (2001) dalam penelitiannya telah menemukan berbagai elemen dari keterampilan atau kemampuan kewarganegaraan. Elemen-elemen kemampuan kewarganegaraan ini bisa dijadikan rujukan untuk materi pelajaran PPKn di sekolah maupun di universitas di Indonesia, di bawah ini:

- a. Kecakapan berbicara dengan tepat dan baik, berdasarkan kewajiban sosial;
- b. Keterampilan untuk mengatur sesuatu secara sadar dan merasa bertanggung jawab terhadap lingkungan di sekitar;
- c. Kemampuan untuk ikut serta secara bijak dan menjalankan kewajiban dalam lingkungan sekolah atau komunitas;
- d. Kemampuan untuk membuat keputusan, baik sendiri maupun bersama kelompok, dengan tepat dan bertanggung jawab;
- e. Kemampuan untuk menjalankan keputusan yang diambil oleh individu atau kelompok secara tepat sesuai dengan situasi yang ada dengan tanggung jawab penuh;
- f. Kecakapan dalam berkomunikasi dengan bijak dan sopan sesuai dengan kondisi yang sedang terjadi;
- g. Kemampuan untuk bekerja sama dengan dasar toleransi, saling memahami, dan mengejar kepentingan bersama;
- h. Kemampuan untuk bersaing dalam memperoleh pencapaian yang lebih baik dan lebih bermanfaat;
- i. Mampu berdiskusi tentang isu sosial secara bijaksana dan bertanggung jawab;
- j. Kemampuan untuk melawan berbagai jenis perundungan terhadap keterampilan kewarganegaraan harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan norma sosial dan budaya;

- k. Mampu menyelesaikan masalah sosial dengan cara yang efektif dan disukai oleh orang banyak;
- l. Kemampuan untuk memimpin dengan menganalisis masalah sosial secara kritis menggunakan berbagai sumber yang tersedia;
- m. Kemampuan untuk memimpin kegiatan masyarakat dengan tanggung jawab yang penuh;
- n. Kemampuan memberikan dukungan yang baik dan tanggung jawab kepada calon pemimpin di sekitar;
- o. Kemampuan memberikan dukungan yang baik dan tulus kepada pemimpin yang terpilih melalui proses demokratis;
- p. Kompetensi untuk melaksanakan tugas-tugas sosial sebagai bagian dari masyarakat dengan pemahaman yang baik; dan
- q. Kemampuan untuk membangun kesepahaman antar berbagai kelompok suku, agama, ras, dan golongan agar tetap terjaga persatuan dan rasa kebersamaan.

Saat kita membahas pemikiran Winataputra, terlihat bahwa keterampilan kewarganegaraan yang dia maksudkan hanya mencakup keterampilan partisipatif yang dimiliki oleh peserta didik. Keterampilan ini tidak melibatkan aspek-aspek yang berkaitan dengan kecerdasan dalam kewarganegaraan. Ini dapat diamati dari pemilihan kata kerja yang dipakai, seperti keahlian dalam berbicara, mengatur urusan, terlibat dalam kegiatan, membuat keputusan, menerapkan keputusan tersebut, memengaruhi orang lain, membangun kerja sama, berpartisipasi aktif dalam pembicaraan, menolak berbagai tindakan yang merugikan, serta memimpin sebuah kegiatan, dan masih banyak lagi.

4. Isi *Civic Skills* dalam PPKn SMP

Materi pembelajaran Pancasila telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2024 tentang Standar Isi untuk Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Aturan ini menggantikan peraturan yang sebelumnya dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan Nomor 7 tahun

2022, yang juga menetapkan standar isi untuk jenjang pendidikan yang sama. Informasi tentang pendidikan Pancasila bisa ditemukan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan nomor O32/H/KR/2024. Surat ini menjelaskan tentang hasil belajar yang dicapai di Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah berdasarkan Kurikulum Merdeka.

Pelajaran Pendidikan Pancasila menjelaskan konsep fase, elemen, dan capaian pembelajaran (CP) tanpa membagi ranah kemampuan. Isi pembelajaran Pendidikan Pancasila mencakup beberapa hal utama, seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Capaian pembelajaran menunjukkan kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik pada setiap tahap belajar. Capaian pembelajaran menunjukkan keterampilan yang harus dikuasai oleh peserta didik di setiap tahap pendidikan.

Untuk memahami arti keterampilan kewarganegaraan dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila, kita bisa mencari kata kerja yang menunjukkan domain keterampilan kewarganegaraan seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Contohnya, kata kerja seperti menampilkan, mempresentasikan, menerapkan, dan lain sebagainya. Metode ini untuk mengenali sesuatu mirip dengan cara klasifikasi proses psikomotor yang diajukan oleh Benjamin S. Bloom atau versi yang direvisi oleh Anderson, yang menggunakan kata kerja operasional untuk proses dalam bidang psikomotor, seperti mengikuti, membangun, melakukan, dan menerapkan. Berdasarkan hal tersebut, dapat ditentukan konten keterampilan kewarganegaraan, terutama keterampilan kewarganegaraan partisipatif dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila di jenjang SMP/MTS Fase D, yaitu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam berperilaku sehari-hari, menggunakan aturan dan norma yang berlaku, menjalankan hak serta kewajiban sebagai bagian warga negara, memperlihatkan

kebebasan berpendapat sebagai warga negara di era informasi yang terbuka, serta berpartisipasi aktif dalam mempertahankan persatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Mendesain Pembelajaran PPKn Untuk *Civic Skills*

Dalam pembelajaran PPKn, aspek keterampilan kewarganegaraan terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu keterampilan intelektual (*Intellectual Skills*) dan keterampilan partisipasi (*Participatory Skills*). Keterampilan intelektual sangat berkaitan dengan pemahaman mengenai kewarganegaraan. Oleh karena itu, agar tujuan tersebut tercapai, materi PPKn yang sesuai bisa berupa prinsip atau pernyataan yang membantu meningkatkan kemampuan berpikir, serta materi yang terkait dengan langkah-langkah dan gerakan fisik yang mendukung kemampuan berpartisipasi. Contohnya, tujuannya bisa saja "peserta didik mampu memahami hubungan antara nilai dan norma". Sasaran ini berkaitan dengan kemampuan berpikir serta mencakup pernyataan yang menunjukkan hubungan logis antara materi dengan konsep nilai dan norma. Namun, sering kali penulis buku teks PPKn tidak memberikan materi dalam bentuk pernyataan langsung, seperti hubungan antara nilai dan norma, keterkaitan antara bangsa dan negara, serta hubungan antara dasar negara dan sumber hukum. Sebaliknya, buku teks PPKn umumnya memberikan materi dalam bentuk konsep, seperti penjelasan tentang nilai, norma, bangsa, negara, dan hukum.

Model pembelajaran itu terdiri dari berbagai tahapan. Yang pertama adalah menentukan sasaran pembelajaran yang menjadi target capaian, yaitu terkait dengan keterampilan kewarganegaraan yang akan dikembangkan peserta didik. Langkah berikutnya adalah menyusun materi Pendidikan Kewarganegaraan yang akan digunakan sebagai bahan ajar. Ketiga, merancang model serta metode pembelajaran yang tepat untuk digunakan. Keempat, menggunakan media pembelajaran yang cocok dengan sifat materi dan bertujuan agar mencapai hasil yang direncanakan. Terakhir, yang kelima adalah membuat alat penilaian yang bisa mengukur

sejauh mana kemampuan kewarganegaraan atau keterampilan *civic skills* peserta didik tercapai.

6. Model Dan Metode Yang Digunakan

Suwarma Muchtar (2006) dalam Winarno (2024) menyajikan berbagai model pendidikan yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan keterampilan kewarganegaraan peserta didik. Sejumlah model pembelajaran ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Model *Reflective Inquiry*

Inti dari pendekatan berpikir reflektif adalah meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan. Keterampilan ini secara dasar saling melengkapi dengan kemampuan menyelesaikan masalah yang juga dilatih dalam pembelajaran ilmu sosial yang menekankan pada pengembangan karakter dalam bidang ilmu sosial. Kedua keterampilan tersebut harus ditingkatkan dalam pembelajaran ilmu sosial agar mencapai tujuan pendidikan, yaitu membentuk peserta didik yang baik sebagai anggota masyarakat yang dapat berpikir dan bertindak berdasarkan pertimbangan logis. Oleh karena itu, pembelajaran ilmu sosial sebaiknya menunjang peserta didik agar bisa menguasai kemampuan melakukan penyelidikan, mengevaluasi, dan membuat keputusan.

b. Model Berpikir Induktif

Model berpikir induktif diciptakan oleh Hilda Taba pada tahun 1996, dengan maksud untuk membantu peserta didik dalam mencari dan mengatur informasi. Selanjutnya, model ini juga membantu mereka membuat nama untuk suatu konsep dan menunjukkan kemampuan mereka dalam menerapkan pengetahuan yang sudah mereka miliki. Pendekatan ini mengupas berbagai cara yang bisa meningkatkan kompetensi peserta didik dalam memahami, mengelola informasi, serta pada menguji hipotesis yang menunjukkan keterkaitan antar data. Model ini digunakan secara luas di berbagai bidang ilmu di semua tingkat pendidikan.

c. Model Pelatihan *Inquiry*

Model ini dibuat agar peserta didik terlibat dalam berpikir tentang hubungan antara sebab dan akibat. Tujuan utamanya adalah agar mereka lebih terampil dan teliti dalam bertanya, membentuk ide, serta menyusun dan menguji hipotesis. Pada tahun 1962 Richard Suchman menciptakan model ini, pada awalnya model ini digunakan dalam bidang ilmu alam, kemudian penggunaannya diperluas ke bidang pengajaran ilmu sosial serta program pelatihan yang menitikberatkan pada aspek pribadi dan sosial.

d. Model Yurisprudensial

Model yurisprudensial adalah proses berpikir yang cukup rumit. Model ini didasarkan pada kesepakatan atau negosiasi yang dilakukan oleh masyarakat. Melalui pendekatan ini peserta didik diajak melakukan refleksi terhadap diri sendiri, hubungan dalam kelompok, dan berbagai dinamika sosial secara lebih luas. Model yurisprudensial cocok digunakan dalam pembelajaran kewarganegaraan, terutama dalam membantu melatih kemampuan sosial.

e. Model *Inquiry* Sosial

Model *Inquiry* Sosial dibuat dengan pendekatan yang sama seperti metode riset ilmiah yang digunakan di ranah keilmuan pengetahuan alam dan sosial. Pada tahun 1966, Massialas dan Cox mengenalkan model umum tersebut. Variasi yang lebih detail dikembangkan dengan menggabungkan metode penelitian dari berbagai bidang seperti sejarah, geografi, dan sosiologi. Model ini sudah dipakai di jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Meskipun dirancang untuk digunakan dalam proses sosial, model ini juga bisa dipakai dalam bidang pendidikan, misalnya untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan membentuk pemahaman konsep.

Dalam kurikulum merdeka, mata pelajaran Pendidikan Pancasila memberikan berbagai strategi atau cara belajar yang dapat mengembangkan kompetensi peserta didik pada bidang keterampilan kewarganegaraan. Beberapa jenis pembelajaran tersebut meliputi

kebiasaan, diskusi, mengajukan ide, partisipasi, bekerja sama, serta hal-hal lainnya. Terdapat sekitar 29 jenis model pembelajaran yang dapat dipilih oleh para guru mata pelajaran PPKn (Panduan Guru Pendidikan Pancasila, 2023).

Model pembelajaran yang digunakan khusus untuk meningkatkan keterampilan partisipasi (*participation civic skills*) berupa metode pembelajaran dalam konteks kehidupan nyata yang menggambarkan situasi sebenarnya. Beberapa contoh kegiatan yang masuk ke dalam kategori ini adalah bertemu langsung dengan pejabat pemerintah, aksi di jalanan, pertemuan bebas atau demo. Namun, agar lebih efisien, aktivitas tersebut juga bisa dilakukan dalam lingkungan yang tidak nyata, misalnya melalui simulasi tindakan atau proses penghitungan suara.

Beberapa riset telah berusaha mengaitkan model pembelajaran dengan kemampuan kewarganegaraan. Penelitian yang dilakukan oleh Vini Agustiani Hadian pada tahun 2009, yang dirujuk oleh Winarno pada tahun 2024 dengan judul "Penerapan Metode Pemecahan Masalah untuk Meningkatkan Keterampilan Kewarganegaraan Peserta Didik", mengindikasikan bahwa metode pemecahan masalah merupakan cara pembelajaran yang efisien untuk meningkatkan kemampuan kewarganegaraan para peserta didik.

Pendekatan ini berlandaskan pada masalah yang harus diselesaikan dengan cara berpikir yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. Tidak hanya itu, metode ini juga mempermudah peserta didik belajar untuk berpartisipasi aktif dalam menghadapi dan memecahkan berbagai tantangan. Kemampuan menjadi warga negara yang diperoleh dengan cara ini mencakup kemampuan berpikir kritis, menganalisis masalah, dan mencari solusi, serta aktif terlibat dalam proses belajar, serta bekerja sama dalam mengatasi berbagai masalah.

7. Urgensi *Civic Skills* dalam Pendidikan

Pembelajaran PPKn di tingkat Sekolah Menengah Pertama memiliki kontribusi besar dalam membentuk kepribadian dan karakter individu agar menjadi warga negara yang baik. Hal ini terjadi karena saat masih di masa remaja awal, para sedang dalam tahap membentuk diri mereka sendiri, nilai-nilai yang dianut, serta cara pandang terhadap moral, yang nanti akan memengaruhi cara mereka berpikir dan bertindak di masa depan. Sebab itu, PPKn tidak hanya menjadi pelajaran yang membahas pengetahuan saja, sekaligus berkontribusi terhadap pembentukan kepribadian, nilai, dan keterampilan sebagai warga negara.

Civic skills merupakan hal penting dalam mencapai tujuan pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. PPKn mencoba memberikan peserta didik pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk membentuk masyarakat demokratis dan bertanggung jawab yang diarahkan oleh nilai-nilai Pancasila. Keterampilan kewarganegaraan adalah salah satu tanda perkembangan warga negara berkualitas, yang ditunjukkan oleh kemampuan untuk berkomunikasi, berpikir kritis, bekerja sama, serta mengambil keputusan yang tepat dalam berbagai konteks sosial, nasional, dan negara. Selain itu, nilai-nilai Pancasila juga menekankan pentingnya memahami hak dan kewajiban, toleransi, serta partisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, keterampilan kewarganegaraan merupakan alat penting dalam membentuk nilai-nilai tersebut pada peserta didik.

Sebagai bagian dari proses belajar, keterampilan sipil tidak hanya ditujukan untuk mengembangkan kemampuan berpikir, tetapi juga untuk membentuk sikap dan kesadaran sosial peserta didik. Meningkatkan keterampilan sipil diharapkan dapat menghasilkan warga negara yang peduli, berpikir kritis, dan memiliki nilai tata krama dalam kehidupan masyarakat, sehingga bisa membantu membentuk masyarakat yang lebih demokratis dan beradab.

D. Sistem Pendidikan Kepramukaan

1. Pendidikan Kepramukaan

Pendidikan kepramukaan sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka dilakukan dengan menekankan nilai-nilai dan keterampilan hidup agar membentuk karakter para pramuka. Selain itu, aturan mengenai pendidikan kepramukaan yang tertulis dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka bab V pasal 10 dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendidikan kepramukaan dilakukan berdasarkan nilai-nilai dan prinsip dasar kepramukaan untuk membentuk karakter nasional dan mengembangkan keterampilan hidup peserta didik;
- b. Pendidikan kepramukaan dilaksanakan di luar ruangan melalui kegiatan yang edukatif, menarik, menantang dan menyenangkan, dengan menerapkan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan untuk mengembangkan seseorang yang memiliki karakter, mandiri, peduli, cinta tanah air;
- c. Pendidikan kepramukaan adalah proses belajar mandiri yang terus-menerus dan bertahap untuk mengembangkan potensi peserta didik termasuk aspek spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik;
- d. Pendidikan kepramukaan berfungsi sebagai proses pembinaan dan pengembangan potensi generasi muda agar menjadi warga negara yang berkualitas dan mampu berkontribusi positif terhadap kesejahteraan dan perdamaian masyarakat nasional maupun internasional; dan
- e. Pendidikan kepramukaan adalah proses berkelanjutan yang bertujuan untuk membimbing generasi muda dalam mengembangkan diri serta menjadi bagian dari masyarakat.

2. Prinsip Dasar kepramukaan

Pasal 10 Anggaran Dasar Gerakan Pramuka, prinsip dasar kepramukaan, mencakup beberapa nilai inti, yaitu:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memiliki kepedulian terhadap bangsa, tanah air, sesama manusia serta lingkungan;
- c. Memiliki kepedulian terhadap diri sendiri; dan
- d. Mematuhi Kode Kehormatan Pramuka.

Selain itu Pasal 11 Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka menjelaskan prinsip dasar kepramukaan meliputi:

- a. Nilai dan Prinsip Dasar Kepramukaan menjadi pedoman hidup, bagi setiap anggota Gerakan Pramuka, yang dipelajari dan dikembangkan dalam diri peserta didik dibimbing oleh tenaga pendidik. Oleh karena itu, pengalaman mereka dapat dilakukan atas diri sendiri disertai sikap mandiri, peduli, bertanggung jawab, memiliki nilai moral, sebagai individu maupun anggota masyarakat;
- b. Setiap anggota Gerakan Pramuka wajib menerima dan mendukung nilai-nilai dan Prinsip Dasar Kepramukaan;
- c. Penerapan nilai-nilai dasar dan prinsip dasar kepramukaan dilaksanakan dengan cara:
 - 1) Mengikuti perintah Tuhan Yang Maha Esa, menjauhi segala larangannya dan melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing;
 - 2) Menjaga dan mempertahankan persaudaraan serta keharmonisan dalam kehidupan masyarakat, memperkuat persatuan nasional, dan menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta nilai-nilai kebhinnekaan;
 - 3) Memelihara dan menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat, sehingga mendukung terciptanya kenyamanan dan kemakmuran bersama; dan

- 4) Mengakui bahwa manusia adalah makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan orang lain berdasarkan prinsip keadilan dan kemanusiaan.

3. Metode Kepramukaan

Metode Kepramukaan adalah pendekatan terencana yang diterapkan dalam pendidikan Gerakan Pramuka di Indonesia untuk mencapai sasaran pengembangan karakter, kemampuan, dan sifat peserta didik. Pendekatan ini dibuat agar proses belajar menjadi menarik, penuh tantangan, serta sesuai dengan prinsip pendidikan nonformal. Berdasarkan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka Pasal 11 metode kepramukaan diartikan sebagai metode belajar yang bersifat interaktif dan progresif yang dilaksanakan melalui:

- a. Penerapan Kode Kehormatan Pramuka dalam kehidupan nyata;
- b. Pembelajaran dengan metode praktik;
- c. Kegiatan dilakukan berkelompok, bekerja sama, dan berlomba;
- d. Kegiatan yang menarik sekaligus menantang;
- e. Kegiatan dilaksanakan di alam terbuka;
- f. Kehadiran orang dewasa yang berperan untuk membimbing, memberikan dukungan, dan motivasi;
- g. Pemberian penghargaan dalam bentuk tanda kecakapan;
- h. Pelaksanaan dengan mengelompokkan secara terpisah antara putra dan putri; dan
- i. Penggunaan Kiasan Dasar.

Dalam pelaksanaan kegiatan menggunakan metode kepramukaan sebagaimana digunakan melalui penerapan sistem among. Sistem among merupakan salah satu prinsip dalam pendidikan Gerakan Pramuka di Indonesia yang terpusat pada mendidik, membimbing, dan memberikan kebebasan yang bertanggung jawab kepada peserta didik. Sistem ini berawal dari Ki Hajar Dewantara. Mengacu pada ketentuan AD/ART Gerakan Pramuka pada Pasal 13 dinyatakan bahwa:

- a. Pelaksanaan pendidikan kepramukaan menerapkan metode kepramukaan dengan menggunakan sistem among;

- b. Sistem among merupakan proses pendidikan yang bertujuan untuk membentuk peserta didik agar memiliki jiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antar sesama manusia; dan
- c. Pelaksanaan sistem among dilakukan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan:
 - 1) *Ing Ngarso Sung Tulodo*, yang berarti di depan memberikan teladan;
 - 2) *Ing Madyo Mangun Karso*, yang berarti di tengah membangun kemauan; dan
 - 3) *Tutwuri Handayani* yang berarti di belakang memberikan dorongan untuk mencapai kemandirian.

Selanjutnya, menurut Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka Pasal 12, metode kepramukaan adalah sekumpulan langkah-langkah dan cara yang digunakan untuk menerapkan nilai-nilai serta prinsip dasar kepramukaan. Setiap bagian dalam metode kepramukaan memiliki tujuan pendidikan yang berbeda dan saling berhubungan satu sama lain, sehingga secara bersama sama dapat memperkuat pencapaian tujuan pendidikan kepramukaan.

4. Kurikulum Pendidikan Kepramukaan

Nilai kepramukaan dalam Anggaran Dasar Gerakan Pramuka Pasal 9 merupakan inti kurikulum pendidikan kepramukaan yang mencakup:

- a. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kecintaan pada alam dan sesama manusia;
- c. Kecintaan pada tanah air dan bangsa;
- d. Kedisiplinan, keberanian, dan kesetiaan;
- e. Tolong menolong;
- f. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya;
- g. Jernih dalam berpikir, berkata dan berbuat;
- h. Hemat, cermat dan bersahaja;
- i. Rajin, terampil, dan gembira; dan
- j. Patuh dan suka bermusyawarah.

Ketentuan mengenai kurikulum pendidikan kepramukaan yang sudah diatur dalam Anggaran Dasar Gerakan Pramuka Pasal 20 menjelaskan terkait kurikulum pendidikan kepramukaan terdiri atas kurikulum peserta didik dan anggota dewasa, meliputi:

- a. Kurikulum bagi peserta didik, yang terdiri atas Syarat Kecakapan Umum (SKU), Syarat Kecakapan Khusus (SKK), dan Syarat Pramuka Garuda (SPG) sesuai dengan golongan peserta didik; dan
- b. Kurikulum bagi anggota dewasa yang meliputi berbagai kegiatan kursus, pelatihan, serta program peningkatan kapasitas dan keterampilan.

Selanjutnya, Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka Pasal 29 menjelaskan terkait kurikulum, yaitu sebagai berikut:

- a. Kurikulum pendidikan kepramukaan disusun dan ditetapkan oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Kurikulum pendidikan kepramukaan untuk peserta didik disusun sesuai jenjang yang ada dalam pendidikan kepramukaan;
- c. Kurikulum pendidikan kepramukaan peserta didik terdiri atas:
 - 1) Kurikulum umum yang disebut sebagai Syarat Kecakapan Umum (SKU);
 - 2) Kurikulum khusus yang disebut sebagai Syarat Kecakapan Khusus (SKK); dan
 - 3) Kurikulum garuda yang disebut sebagai Syarat Pramuka Garuda (SPG).
- d. SKU merupakan kurikulum yang dirancang untuk mencapai tingkat tertentu dalam setiap jenjang pendidikan kepramukaan;
- e. SKK merupakan kurikulum yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan tertentu yang bermanfaat bagi pribadi maupun dalam pengabdian masyarakat;
- f. SPG merupakan kurikulum yang disusun untuk mencapai tingkat Pramuka Garuda dalam setiap jenjang pendidikan kepramukaan;
- g. Kurikulum pendidikan kepramukaan bagi tenaga pendidik meliputi:

- 1) Kurikulum pendidikan pembina pramuka, yaitu terdiri atas kursus pembina tingkat dasar dan kursus pembina tingkat lanjutan;
 - 2) Kurikulum pendidikan pelatih pembina pramuka, yang terdiri atas kursus pelatih pembina tingkat dasar dan kursus pelatih pembina tingkat lanjutan;
 - 3) Kurikulum pendidikan bagi pamong satuan karya pramuka; dan
 - 4) Kurikulum pendidikan bagi instruktur satuan karya pramuka.
- h. Kurikulum pendidikan kepramukaan bagi orang dewasa yang akan menjadi anggota; dan
- i. Gerakan Pramuka disebut kurikulum orientasi kepramukaan.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, yang dijadikan sebagai rujukan oleh penulis untuk melakukan penelitian. Peneliti mengumpulkan beberapa kajian yang sudah ada untuk memahami persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sudah dilakukan. Penelitian yang sudah ada sebelumnya memberikan gambaran atau keaslian dari temuan yang ada. Di bawah ini penelitian-penelitian yang menjadi rujukan adalah sebagai berikut :

1. Amirotn Nahdliyah dan Arina Faiqotul Himmah (2020), “Implementasi Kegiatan Ekstrakurikuler Dalam Membentuk Karakter Peserta Didik Di Mts. Al-Ma’arif Wuluhan Jember”, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan, memainkan kontribusi yang sangat penting dalam proses pengembangan kepribadian peserta didik melalui aktivitas seperti perkemahan, api unggun, dan upacara. Selain itu, ada faktor yang mendukung seperti *support* dari orang tua, pembina yang aktif, serta adanya perlombaan, sedangkan faktor penghambat mencakup kurangnya komitmen dari peserta didik, keterbatasan fasilitas, dan dana yang terbatas. Penelitian ini relevan karena keduanya membahas peran kegiatan ekstrakurikuler dalam pengembangan karakter, khususnya pramuka, tetapi penelitian ini lebih umum dalam konteks karakter peserta didik.

2. Muhamad Syafiudin (2021). “Peran Ekstrakurikuler Pramuka Dalam Membentuk Karakter Disiplin Siswa”, hasil penelitian dari berbagai program kegiatan pramuka, seperti kegiatan latihan rutin, eksplorasi alam, dan perkemahan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pramuka dapat membentuk disiplin dalam diri peserta didik, seperti kedisiplinan waktu, ketaatan pada aturan, serta kemampuan untuk mengontrol diri. Proses Tidak hanya dilakukan lewat pengajaran teori di ruang kelas, tetapi juga melalui praktik langsung dalam aktivitas kependuan. pembentukan disiplin tidak hanya dilakukan melalui pembelajaran teoritis di kelas, tetapi juga melalui pengalaman langsung dalam kegiatan pramuka yang menarik dan mendidik. Penelitian ini relevan karena keduanya membahas kegiatan pramuka sebagai alat untuk membangun karakter, namun penelitian ini lebih fokus pada disiplin.
3. Rais Hidayat (2023), “Peranan Kegiatan Kepramukaan Dalam Pembentukan *Civic Skills* Siswa Di SMA Negeri 1 Parigi Tengah”, hasil dari penelitian ini adalah mengenai peran aktivitas pramuka, faktor penghalang, serta bentuk keterampilan kewarganegaraan yang muncul dari aktivitas tersebut. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas pramuka seperti musyawarah dewan ambalan, pemenuhan syarat kecakapan umum (SKU), dan Perkemahan memainkan peranan penting dalam mengasah keterampilan kewarganegaraan para peserta didik. peserta didik diberikan pelatihan untuk berpikir analitis, berinteraksi, berkolaborasi, dan memiliki kesadaran akan tanggung jawab dan nasionalisme. Namun, ada beberapa kendala seperti kurangnya fasilitas, izin untuk kegiatan, serta faktor luar seperti pandemi dan dukungan dari orang tua. Penelitian ini sangat relevan karena memiliki variabel yang sama yaitu kegiatan kepramukaan dan keterampilan kewarganegaraan.
4. Herlan Tavip (2023), “Penguatan Keterampilan Partisipasi Sebagai *Civic Skills* Siswa Melalui Latihan Dasar Kepemimpinan Di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar”, hasil dari penelitian ini adalah pada keterampilan partisipasi peserta didik yang meliputi kepatuhan terhadap peraturan, keberanian untuk mengungkapkan pendapat, ikut serta dalam

kegiatan, dan pemahaman tentang materi kepemimpinan. Temuan dari penelitian ini memperlihatkan bahwa kegiatan LDK dapat secara signifikan meningkatkan keterampilan partisipasi peserta didik. Ini tampak dari meningkatnya keterlibatan peserta didik di berbagai aktivitas, keberanian untuk berbagi pendapat, serta kesadaran untuk mematuhi peraturan organisasi. Namun, penelitian ini juga menemui beberapa tantangan seperti kurangnya minat, rendahnya rasa percaya diri, dan pemahaman materi yang belum maksimal. Penelitian ini selaras karena sejalan mempelajari keterampilan kewarganegaraan, namun penelitian ini menekankan pada kegiatan LDK.

5. Nurul Oktaviani (2022), “Implementasi Ekstrakurikuler Pramuka Sebagai Upaya Perwujudan *Civic Responsibility* Siswa (Studi Deskriptif Di SMPN 12 Bandung)”, hasil penelitian kegiatan pramuka diadakan secara teratur di luar waktu belajar dengan berbagai kegiatan seperti latihan rutin, drum band pramuka, serta aktivitas sosial dan kebangsaan. Hasil studi menunjukkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler pramuka memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan nilai tanggung jawab sebagai elemen dari kewarganegaraan dengan beragam kegiatan yang memuat nilai-nilai kedisiplinan, kerja keras, kolaborasi, dan cinta tanah air. Tidak hanya itu, kegiatan pramuka juga mendorong peserta didik untuk mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Namun, terdapat beberapa tantangan seperti bentrok jadwal kegiatan, kurangnya pengelolaan waktu, dan faktor teknis lainnya. Penelitian ini berkaitan karena serupa mengeksplorasi peran pramuka dalam membangun kompetensi kewarganegaraan, tetapi penelitian ini lebih fokus pada tanggung jawab kewarganegaraan.

F. Kerangka Pemikiran

Pendekatan dalam penelitian ini didasarkan pada pemahaman bahwa kegiatan pramuka merupakan salah satu metode pendidikan nonformal yang memiliki peran penting dalam meningkatkan keterampilan kewarganegaraan peserta didik. Berbagai jenis kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik seperti latihan mingguan, perkemahan, ujian Syarat Kecakapan Umum (SKU), pertemuan antar regu, dan kompetisi dirancang tidak hanya sebagai kegiatan rutin, tetapi juga sebagai bentuk pembelajaran yang melatih nilai disiplin, kemandirian, tanggung jawab, serta semangat kerja sama. Dengan mengikuti aktivitas ini, peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang nyata dan sesuai dengan kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat membentuk sikap dan cara bertingkah yang menunjukkan watak seorang warga negara yang baik.

Kegiatan pramuka yang menerapkan prinsip belajar dengan cara praktik, bekerja sama dalam kelompok, dan berpartisipasi secara aktif mendorong peserta didik untuk turut serta secara langsung dalam berbagai situasi sosial. Interaksi yang terjadi dalam setiap kegiatan, baik antar individu maupun dalam kelompok, merupakan cara yang penting untuk membangun nilai demokrasi, kepemimpinan, dan solidaritas. Selain itu, proses pembiasaan yang dilakukan terus-menerus membuat peserta didik tidak hanya memahami nilai-nilai tersebut secara teori, tetapi juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan pengalaman yang diberikan, peserta didik secara perlahan membangun keterampilan menjadi warga negara yang baik, yang mencakup aspek berpikir dan ikut serta dalam kegiatan. Kemampuan berpikir kritis, bekerja sama, dan bertanggung jawab berkembang melalui berbagai tantangan dan tugas yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung. Di sisi lain, berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan juga membantu mengasah kemampuan untuk berpartisipasi dan berkomunikasi dengan baik. Oleh karena itu, kegiatan pramuka bukan hanya sekadar aktivitas di luar kurikulum biasa, tetapi juga menjadi cara yang efektif dalam membentuk peserta didik yang memiliki kemampuan sebagai warga negara yang lengkap dan memiliki karakter yang baik.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber : Diolah peneliti (2026)